

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**TAHUN 2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 16.A/ TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

**ABSTRAK** : Bawa Dalm rangka pelaksanaan ketentuan pasal 28 Ayat 2 Tentang pencalonan Anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah Provinsi dan dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Perlu ditetapkan Daftar Calon Sementara

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Bima Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penetapan daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Bima.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2013.